



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Bagu, pada tanggal 15 September 1977, umur 42 tahun, agamaislam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai : “Pemohon”

Melawan

Termohon, lahir di rumah, pada tanggal 31 desember 1979, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan Kota Mataram, selanjutnyasebagai : “termohon”

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 150/Pdt.G/2019/PA Mtr. tanggal 4 Maret 2019, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 1997, pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon menurut agama islam dilingkungan bintaro jaya RT. 07 RW. 048 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus gadis dalam usia 20 tahun, dan termohon berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung termohon bernama H. SAEFUL, dan dihadiri orang banyak antara lain sebagai saksi

Hlm. 1 dari 14 hlm putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bernama : H. HERMAN dan ARIANTO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri di Lingkungan Bintaro Jaya RT. 07 RW.048 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram sampai sekarang;

5. Bahwa, setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya sebagai isteri dan di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama :

a. Anak, laki-laki, umur 21 tahun;

b. Anak, laki-laki, umur 16 tahun;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di kantor urusan Agama Kecamatan Kota Ampenan Kota Mataram dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan antara pemohon dan termohon terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak manis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

a. Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon;

b. Termohon tidak mengizinkan Pemohon mencari usaha lain;

c. Termohon sering berkata kasar ke Pemohon;

9. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2012, dimana pada saat itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon

Hlm. 2 dari 14 hlm putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

10. Bahwa, dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah sudah suli tidipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, untuk itu mohon agar Pemohon diberikan ijin untuk mengucapkan ikrar talak didepan siding Pengadilan Agama;

11. Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan dengan pemohon
2. Menatpkan sahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1997, dalam rangka perceraian
3. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak didepan Sidang Pengadilan Agama Mataram
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

B. SUBSIDE :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relaas panggilan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 8 Maret 2019 dan tanggal 18 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Hlm. 3 dari 14 hlm putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi dan alasannya tetap dipertehankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271011509770003 an. Rusli yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 27 Juni 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup, kemudian ditandai dengan (P.01);

B. Bukti Saksi

1. Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 8 November 1997 di Lingkungan Bintaro Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama H.Seful yang disaksikan oleh saksi nikah masing-masing bernama H.Herman dan Arianto dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab dan kekeluargaan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka kawin dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga tidak memiliki Akta Nikah sampai dengan sekarang serta kedua saksi mengakui hadir pada saat perkawinan itu dilangsungkan;

Hlm. 4 dari 14 hlm putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan sekarang sudah berjalan 6 tahun lebih disebabkan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui Termohon yang meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya sendiri sampai sekarang ;
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan berlaku kasar terhadap Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengakui sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah secara terus menerus sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun lebih;
 - Bahwa, saksi mengetahui dimana Pemohon dan Termohon selama tinggal pisah tidak pernah kembali dan berkumpul lagi serta saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 8 November 1997 di Lingkungan Bintaro Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama H.Seful yang disaksikan oleh saksi nikah masing-masing bernama H.Herman dan Arianto dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab dan kekeluargaan atau hubungan lain yang mengharamkan

Hlm. 5 dari 14 hlm putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka kawin dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

➤ Bahwa, perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehinggalah tidak memiliki Akta Nikah sampai dengan sekarang serta kedua saksi mengakui hadir pada saat perkawinan itu dilaksanakan;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan sekarang sudah berjalan 6 tahun lebih disebabkan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar;

➤ Bahwa, saksi mengetahui Termohon yang meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya sendiri sampai sekarang ;

➤ Bahwa, saksi pernah satu kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan berlaku kasar terhadap Pemohon;

➤ Bahwa, saksi mengakui sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah secara terus menerus sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun lebih;

➤ Bahwa, saksi mengetahui dimana Pemohon dan Termohon selama tinggal pisah tidak pernah kembali dan berkumpul lagi serta saksi dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya, pihak Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 14 hlm putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah sebagaimana diuraikan di atas, maka kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak perlu dilakukan lagi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus pula dinyatakan tidak hadir dan perkara ini di periksa tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Juli 2018 dan terdaftar pada tanggal 26 Juli 2018 sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 November 1997 di lingkungan Bintaro Jaya Kelurahan Bintaro kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama H.Saeful yang saksi oleh saksi-saksi bernama H.Herman dan Arianto dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat, sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki Akta Nikah dan mohon untuk diisbatkan perkawinan tersebut;
- Bahwa, selama perkawinan itu berlangsung, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak pernikahan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai pandangan hidup yang berbeda sehingga Pemohon tidak ada rasa cinta lagi kepada Termohon;
- Bahwa, sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga di sebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah

Hlm. 7 dari 14 hlm putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon terus bersikap kasar kepada Pemohon, sehingga sejak 8 November 2012 Pemohon dan Termohon tinggal pisah sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun lebih dan sudah tidak ada harapan untuk berdamai kembali, walaupun telah dilakukan usaha usaha perdamaian;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) berupa Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan dalil permohonan yang menyatakan

Hlm. 8 dari 14 hlm putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan dalil tersebut tidak dibantah, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Cerai, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan pengesahan nikah antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) “ Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dst.” , bertitik tolak dari ketentuan tersebut, maka permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon yang di komulasikan dengan permohonan Cerai talak dapat di benarkan dan akan di pertibangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 8 November 1997 di Kelurahan Bintari Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama H.Saeful yang dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama H.Herman dan Arianto dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- dan keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk bersuami isteri serta saksi-saksi diatas, hadir pada saat perkawinan di langsungkan;

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentua Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan Termohon dapat di sahkan;

Hlm. 9 dari 14 hlm putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon akan melakukan perceraian sedangkan landasan/syarat formil berupa Kutipan Akta Nikah untuk pengajuan perceraian di Pengadilan tidak ada, maka itsbat nikah dianggap cukup untuk memenuhi persyaratan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah tepat dan dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan itsbat nikah telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan dipersidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya dimana Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan berlaku kasar terhadap Pemohon, sehingga keduanya telah tinggal pisah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang sudah berjalan 6 tahun secara terus menerus dan saksi dan serta keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila keterangan kedua saksi diatas di hubungkan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Temohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 8 November 1997 dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama H.Saeful berlangsung di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing H.Herman dan Arianto dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- dan keduanya halal kawin serta telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

2.-----

Bahwa, sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam

Hlm. 10 dari 14 hlm putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering berlaku kasar terhadap Pemohon dan pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon tinggal pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan 6 tahun dan keduanya sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

3.-----

Bahwa, sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan sudah berjalan 6 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, sehingga bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini Majelis Hakim menilai sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga sudah tidak ada dan apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam Kaidah fiqh, yang artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat". dan dengan dasar itu pula Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hlm. 11 dari 14 hlm putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa disebabkan adanya halanganyang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 .dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 8 November 1997 di Keurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Hlm. 12 dari 14 hlm putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan 14 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs.H.Muhammad M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Miftakhul Hadi,S.H, M.H dan H.Abidin H.Achmad, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurul Khaerani,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.H. Miftakhul Hadi,S.H,M.H

Drs.H.Muhammad, M.H

Hakim Anggota,

H. Abidin H.Achmad, S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Khaerani, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. 195.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp . 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 14 hlm putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 14 dari 14 hlm putusan No.150/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)